



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Juni 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kec.Klapanunggal Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Bogor/14 Januari 2002, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kec. Klpanaunggal Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 18 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) Telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal, 18 April 2015 Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak Wali pernikahan tersebut adalah Bapak DODI ISKANDAR BIN ROSWANA (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mas Kawin CINCIN EMAS 2 GRAM " Tunai," dengan dihadiri saksi - saksi yaitu

1. UJANG RAHMAT BIN KOSIM tempat tanggal Lahir Tasikmalaya, 05 April 1975 (Umur 44 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kp.Bojong Rt.011/005 Desa Bojong Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor , hubungan Saudara Pemohon I;

2. MINTA BIN SAHADI tempat tanggal lahir Bogor, 06 Juni 1971 (Umur 48 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan raswasta, beralamat di Kp.Bojong Rt.011/005 Desa BojongKec.Klapanunggal Kabupaten Bogor, hubungannya Paman Pemohon II:

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan ;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang Telah mempunyai . 1 Orang Anak / keturunan.

1. HAMDA SAKHIA UMUR : 3 TAHUN

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Klapanunggal dan keperluan lainnya;

maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I(PEMOHON I) dengan Pemohon II(PEMOHON II) pada tanggal, 18 Aoril 2015,

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, adalah sah ;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon 1 dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Membayar perkara;

SUBSIDER

Mohon penetapan yang seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para

Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Idawati, S.Ag, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)